



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.2974/01-13/07/2014
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya

08 Juli 2014

Kepada Yth. :

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD

Sehubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, seperti Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Hari Raya Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 serta penegasan atas himbauan tentang gratifikasi sebelumnya, kami menghimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan religiusitas. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan kecenderungan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki resiko sanksi pidana. Oleh karena itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut. Apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut;
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluarsa dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

4. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi dan pengawasan internal, masing-masing instansi diharapkan melakukan pemantauan dan pendataan atas laporan gratifikasi yang disampaikan pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Laporan hasil kegiatan tersebut agar segera disampaikan kepada KPK dengan melampirkan rekapitulasi data penerimaan laporan gratifikasi paling lambat 30 Hari Kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut.
5. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan dapat menerbitkan surat terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para *stakeholdernya* agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557 8440/ 2557 8448/ 0855 88 45678 atau e-mail ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI